

**LAPORAN KEMAJUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PENYULUHAN HUKUM:
LITERASI KEUANGAN GUNA MENCEGAH JEBAKAN PINJAMAN
ONLINE ILEGAL DI DESA MERAK BATIN KECAMATAN NATAR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

TIM PENGUSUL

Ketua: Ahmad Zazili, S.H., M.H. SINTA ID 60373334

Anggota 1 : Moh. Wendy trijaya, S.H., M.Hum. SINTA ID: 6680894

Anggota 2: Dita Febrianto, S.H.,M.Hum. SINTA ID 6753687

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KEMAJUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Pengabdian	: Penyuluhan Hukum Literasi Keuangan Cuna Mencegah Jebakan Pinjaman Online Ilegal Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
Kode/ Nama Rumpun Ilmu Ketua Pengusul	: Ilmu Hukum
a. Nama Lengkap	: Ahmad Zazili, S.H., M.H.
b. NIDN	: 0013047406
c. SINTA ID	: 60373334
d. Jabatan Fungsional	: Lektor
e. Program Studi	: Ilmu Hukum
f. Nomor HP	: 0813694576909
g. Alamat Surel (e-mail)	: ahmad.zazili@fh.unila.ac.id
Anggota (1)	
a. Nama Lengkap	: Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
b. NIDN	: 0025087108
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
Anggota (2)	
a. Nama Lengkap	: Dita Febrianto, S.H., M.Hum
b. NIDN	: 0030018401
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
Lama Kegiatan	: 6 Bulan
Mahasiswa yang terlibat	: 2 orang (Ranis Maulid Hapira/ NPM 1912011329, Resti Octaria/ NPM 1912011088)
Biaya Kegiatan	: Rp. 20.000.000. (Dua Puluh Juta Rupiah0
Sumber Dana	: DIPA BLU Unila Tahun 2022

Bandar Lampung, 2 Juni 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Ketua Peneliti,

Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

Menyetujui,
an. Ketua EPPM Universitas Lampung,
Sekretaris

Rudy, S.H., L.L.M., L.L.D.
NIP. 198101042003121001

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Pengabdian : Penyuluhan Hukum: Literasi Keuangan Guna Mencegah Jebakan Pinjaman Online Ilegal Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

2. Tim Pengabdian

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Ahmad Zazili, S.H., M.H.	Ketua	Hukum Bisnis	Ilmu Hukum	14 jam/minggu
2	Moh. Wendy trijaya, S.H., M.Hum.	Anggota 1	Hukum Investasi	Ilmu Hukum	10 jam/minggu
3	Dita Febrianto, S.H., M.Hum.	Anggota 2	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	5 jam/minggu
4	Ranis Maulid Hapira	Anggota 4 (Mhs)	Hukum Investasi	Ilmu Hukum	5 jam/minggu
5	Resti Octaria	Anggota 5 (Mhs)	Hukum Investasi	Ilmu Hukum	5 jam/minggu

3. Objek Pengabdian:

Sosialisasi tentang Literasi Keuangan Pinjaman Online ilegal.

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan April tahun 2022

Berakhir : Bulan September tahun 2022

5. Usulan Biaya : Rp. 20.000.000.

6. Lokasi Pengabdian : Desa Merak Batin Kecamatan Natar Lampung Selatan.

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)

Instansi yang terlibat yakni Pemerintahan Desa Merak Batin Kecamatan Natar Lampung Selatan. Kontribusi instansi tersebut yakni sebagai pihak yang memberikan informasi kondisi eksiting permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, fasilitasi tempat dan audien kegiatan PKM.

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu terhadap masyarakat (uraikan tidak lebih dari 50 kata)

Kegiatan ini berkontribusi dalam memberikan informasi bahaya pinjaman online ilegal dan pemberdayaan bagi masyarakat agar terhindar dari jebakan pinjaman online ilegal.

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah dan tahun rencana publikasi)

Hasil pelaksanaan kegiatan ini selanjutnya akan dibuat menjadi artikel ilmiah yang rencananya akan disubmit ke jurnal pengabdian, jurnal pengabdian yang menjadi target yaitu: Jurnal Sakai Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan terbitan LPPM Universitas Lampung atau Prosiding Seminar Pengabdian yang diselenggarakan LPPM Universitas Lampung.

RINGKASAN

Permasalahan pinjaman online ilegal makin meresahkan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang dirugikan terus meningkat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp 114,9 triliun sejak 2011 hingga 2020. Tujuan dan Target Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Penyuluhan Hukum: Literasi Keuangan Guna Mencegah Jebakan Pinjaman Online Ilegal Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, maka perlu adanya kegiatan proses belajar untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Literasi Keuangan agar terhindar dari jebakan pinjaman online ilegal. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peralihan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat peserta penyuluhan. Metode kegiatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan menggunakan metode sosialisasi. Materi sosialisasi berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan pinjaman online, serta informasi-informasi tentang teknologi keuangan, pinjaman online. Lokasi kegiatan PKM ini dilakukan kepada warga Rt 03/RW 01 Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. PKM tentang Literasi Keuangan ini sejalan dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Universitas Lampung yaitu berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga akan memberikan sumbangsih untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan desa dengan hasil pada bulan Juli 2022 akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi di lokasi kegiatan. Tahapan selanjutnya melaksanakan kegiatan penyuluhan di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada pertengahan bulan Juli 2022, finalisasi naskah ilmiah dalam rangka publikasi di jurnal pengabdian Universitas Lampung, Mengikuti pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Lampung pada bulan Agustus 2022.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Literasi Keuangan

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Identitas dan Uraian Umum	iii
Ringkasan	iv
Daftar Isi.....	v
Bab 1. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Mitra.....	1
C. Tujuan Kegiatan	2
D. Manfaat Kegiatan	3
Bab 2. Hasil Pelaksanaan Pengabdian	4
A. Hasil Pelaksanaan yang dicapai	4
B. Status Luaran	4
C. Peran Mitra.....	5
D. Kendala Pelaksanaan Pengabdian	5
Bab 3. Rencana Tahapan Selanjutnya	6
A. Rencana Pelaksanaan Pengabdian.....	6
B. Rencana Penyelesaian Luaran	6
Daftar Pustaka	7

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Permasalahan pinjaman online atau *financial technology peer to peer ilegal* makin meresahkan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang dirugikan terus meningkat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp 114,9 triliun sejak 2011 hingga 2020.¹ Modus yang digunakan oleh perusahaan pinjaman online ilegal dengan memberikan iming-iming prosedur cepat, bunga ringan dan tidak ada risikonya. Pesan tersebut disampaikan secara massif melalui berbagai jaringan telekomunikasi seperti media massa atau pesan singkat secara langsung ke no hand phone warga masyarakat. Banyak sudah warga masyarakat yang telah menjadi korban iming-iming dari pinjaman online ilegal.

Selama ini di lokasi rencana kegiatan PKM ini yaitu Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan belum ada pihak yang memberikan sosialisasi mengenai pinjaman online. Atas dasar kondisi tersebut maka memiliki potensi besar menjadi korban pinjaman online ilegal karena hampir semua warga memiliki hand phone dan belum memiliki pengetahuan tentang literasi keuangan mengenai pinjaman online.

Masyarakat belum mampu mengidentifikasi jenis-jenis pinjaman online sehingga tidak dapat membedakan jenis pinjaman online yang legal dan pinjaman online ilegal.

B. Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan aparat pemerintahan desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/duplikasi-nama-dan-logo-jadi-modus-penipuan-fintech-ilegal-lt60f0b2f176332/>

- a) Tingkat pengetahuan yang rendah tentang Literasi Keuangan sehingga berpotensi menjadi korban jebakan pinjaman online ilegal yang sangat merugikan masyarakat;
- b) belum ada pihak yang melakukan sosialisasi mengenai Literasi Keuangan mengenai pinjaman online di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ;

Berdasarkan fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka perlu adanya upaya untuk menyampaikan informasi atau menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang lebih jelas mengenai literasi keuangan mengenai pinjaman online sehingga masyarakat mengerti dan memahamai jenis-jenis pinjamana online.

Melalui kegiatan PKM ini diharapkan masyarakat dapat mengidentifikasi perbedaan antara pinjaman online yang legal dan pinjaman online yang ilegal. Upaya-upaya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai literasi keuangan dirumuaskan sebagai berikut:

- 1) Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan warga masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan mengenai literasi keungan sehingga dapat mengidentifikasi jenis pinjaman online?
- 2) Usaha apakah yang dapat dilakukan agar warga masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terhindar dari jebakan pinjaman online ilegal?

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan PKM ini meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tentang literasi keuangan sehingga mampu mengidentifikasi perbedaan antara pinjaman online yang legal dan pinjaman online yang ilegal. Dengan memiliki pengetahuan tentang literasi keuangan akan terhindar dari jebakan perusahaan pinjaman online ilegal.

D. Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan PKM ini sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tentang literasi keuangan.
2. Warga masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan akan terhindar dari jebakan pinjaman online illegal

BAB 2. HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN

A. Hasil pelaksanaan pengabdian yang telah dicapai

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa Penyuluhan Hukum: Literasi Keuangan Guna Mencegah Jebakan Pinjaman Online Ilegal Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, telah dilakukan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. pengumpulan data berupa informasi terkait Pinjaman Online Ilegal baik berupa peraturan perundang-undangan maupun tulisan para ahl. data-data tersebut akan sangat berguna sebagai bahan materi atau referensi yang akan disampaikan kepada masyarakat di lokasi kegiatan pengabdian. selain itu, data-data tersebut akan sangat berguna dalam penyusunan luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu publikasi di jurnal pengabdian.
2. melakukan koordinasi dengan pejabat pemerintahan desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yaitu terkait waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian yang direncanakan akan dilakukan pada Pertengahan bulan Juli 2022, serta mendiskusikan terkait dengan tempat dan teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta berkoordinasi terkait dengan peralatan atau media yang diperlukan agar kegiatan pengabdian ini dapat terselenggara dengan baik.

B. STATUS LUARAN

Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan.

C. PERAN MITRA

Mitra dalam kegiatan Penyuluhan Hukum: Literasi Keuangan Guna Mencegah Jebakan Pinjaman Online Ilegal Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah Pemerintahan Desa Merak Batin. Peran mitra dalam kegiatan ini berupa penyediaan dan fasilitasi tempat atau lokasi kegiatan, Penyebaran Undangan kepada warga, serta penyediaan konsumsi kegiatan. Peran mitra tersebut telah dikoordinasikan dan hasilnya berupa kesediaan mitra untuk menjadi tuan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang dilaksanakan pada pertengahan Bulan Juli 2022.

D. KENDALA PELAKSANAAN PENGABDIAN

Sampai dengan saat ini jadwal dan tahapan berjalan sesuai dengan yang direncanakan belum ada kendala atau hambatan yang ditemui. pada saat ini sedang dilakukan penyiapan bahan-bahan yang digunakan pada kegiatan Penyuluhan Hukum: Literasi Keuangan Guna Mencegah Jebakan Pinjaman Online Ilegal Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang akan dilaksanakan pada pertengahan Bulan Juli 2022.

BAB 3. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

A. Rencana Pelaksanaan Pengabdian

Pada tahapan selanjutnya rencana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyuluhan Hukum: Literasi Keuangan Guna Mencegah Jebakan Pinjaman Online Ilegal Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang akan dilaksanakan pada pertengahan Bulan Juli 2022.
2. Penyelesaian naskah publikasi sebagai luaran pengabdian yaitu berupa:
 - a. publikasi di media massa
 - b. publikasi di jurnal ilmiah
3. Presentasi pada pertemuan ilmiah
4. penyelesaian laporan akhir dan laporan keuangan.

B. RENCANA PENYELESAIAN LUARAN

Rencana penyelesaian luaran pengabdian berupa publikasi di media massa dan publikasi di jurnal pengabdian. langkah-langkah yang akan ditempuh yaitu sebagai berikut:

1. mempelajari gaya selingkung atau format penulisan
2. menyusun naskah sesuai dengan template
3. mendiskusikan dan membahas dengan anggota tim pengabdian
4. finalisasi naskah
5. pengiriman naskah ke jurnal yang dituju
6. proses korespondensi dengan pengelola jurnal
7. publikasi
8. selesai.

REFERENSI

Suharno dkk, Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Pelatihan Literasi Keuangan Untuk Pondok Pesantren Athzani Desa Widororejo Kelurahan Makamhaji Kecamatan Kartasura Jawa Tengah, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 2021.

Raden Roro Suci Nurdianti dkk, Sosialisasi Financial Technology (FinTech) bagi Guru SMK Produktif Administrasi Perkantoran Di Kabupaten Tasikmalaya, Jurnal Prioritas : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume : 02, Nomor : 01, April 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/duplikasi-nama-dan-logo-jadi-modus-penipuan-fintech-ilegal-lt60f0b2f176332/>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Literasi-Keuangan.aspx>